



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 57 TAHUN 2017


TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memandang dengan adanya tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain diperoleh manfaat secara ekonomis (deviden) yang lebih besar pada waktu yang akan datang;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai salah satu pemegang saham Pada PT. Bank Bengkulu perlu meningkatkan prosentase jumlah penyertaan modalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2017 atas Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2017 Atas Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada PT. Bank Bengkulu.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Kabupaten Seluma yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di PT. Bank Bengkulu, sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seluma, secara keseluruhan penyertaan modal pemerintah kabupaten Seluma pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.300.000.000,-
- c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- d. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- e. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- f. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- g. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- h. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.700.000.000,-

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma di PT. Bank Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.



Pasal 5

Deviden atau manfaat yang diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Seluma dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Seluma Berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

| Paraf Koordinasi | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | BAGIAN HUKUM | |
| Kepala | <i>[Signature]</i> | Kabag HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| Sekretaris | <i>[Signature]</i> | Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN | <i>[Signature]</i> |
| Kasubag | <i>[Signature]</i> | | |

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, *24 November* 2017

[Signature]
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal *24 November* 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

[Signature]
IRIHADI